



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan kesehatan merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3289);
4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); Juncto Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW .03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagai urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A /Menkes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lainl;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muaro Jambi;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidnag Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
5. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk dan apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
8. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi;

11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah Instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan rawat inap;
12. Puskesmas Keliling adalah Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
13. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Bidan Desa, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut peraturan perundang - undangan Retribusi Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang - undangan Retribusi Daerah.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Bidan Desa, Puskesmas Keliling, dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang meliputi :
 - a. pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Bidan Desa.
 - b. pelayanan Kesehatan pada puskesmas keliling.
 - c. Pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah :
 - a. Pelayanan Pendaftaran;
 - b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah provinsi dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan dari puskesmas/puskesmas pembantu/bidan didesa, puskesmas keliling dan sakit umum daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya antara biaya investasi, biaya pemeriksaan dan tindakan medis, biaya pengobatan, biaya penginapan dan konsumsi, biaya kartu pasien.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

1. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
2. Struktur dan Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a Atas pelayanan kesehatan yang diberikan di puskesmas pembantu/bidan desa di kenakan Retribusi :

NO	Macam kegiatan	Besarnya Biaya	Ket
1	2	3	4
A.	Karcis Harian	Rp. 2.000,-	Satu kali kunjungan
B.	Pemeriksaan Kesehatan oleh Dokter (Surat Keterangan Kesehatan/KIR Dokter) - Umum/PNS - Pelajar	Rp. 2.000,- Rp. 1.000,-	
C.	Biaya Persalinan di puskesmas a. Persalinan biasa/normal b. Persalinan sulit/pathologis c. Persalinan operasi sedang (curetage)	Rp.50.000,- Rp.90.000,- Rp.150.000,-	
D.	Biaya persalin yang ditolong oleh bidan desa	Rp. 5.000,-	
E.	Biaya rawat inap di puskesmas per hari	Rp. 5.000,-	
F.	Jasa visit/konsultasi	Rp. 2.500,-	
G.	Biaya makan pasien rawat inap per hari	Rp 5.000,-	Makan siang, makan malam dan snack

H.	Operasi a. Operasi Kecil b. Exterpasi c. Luka Jahit 1-2 d. Luka Jahit 3-5 e. Luka Jahit 6-10 f. Luka Jahit dan seterusnya g. Khitanan	Rp.20.000,- Rp.20.000,- Rp. 3.000,- Rp. 6.000,- Rp.15.000,- Rp.20.000,- Rp.20.000,-	
I.	Laboratorium a. Pemeriksaan Darah Rutin b. Pemeriksaan Urin Normal c. Pemeriksaan Facces	Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,-	
J.	Pengobatan Gigi (tindakan) a. Extracsi Gigi Normal b. Extracsi Gigi Sulir c. Filling (tambalan gigi) d. Pengobatan syaraf gigi	Rp. 5.000,- Rp. 7.500,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,-	
K.	Perawatan Abses a. Intra Oral b. Extra Oral	Rp. 2.500,- Rp. 3.000,-	
L.	Pelayanan Jenazah a. Perawatan b. Visum Luar c. Visum Dalam	Rp.15.000,- Rp.10.000,- Rp.75.000,-	
M.	Pertolongan pertama pada kecelakaan a. Tindakan besar b. Tindakan Khusus c. Tindakan Sedang	Rp.35.000,- Rp.20.000,- Rp.15.000,-	

b. atas pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit umum Muaro Jambi dan paviliun dikenakan retribusi :

1	2	3	4
I.	<u>Rawat jalan</u> a. Biaya pendaftaran/ karcis harian poliklinik tanpa surat rujukan b. Biaya pendaftaran / karcis harian poliklinik dengan surat rujukan c. Pengujian kesehatan - Umum - Pelajar - P N S - General Check Up	Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 1.500,- Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- Rp. 15.000,-	Ditambah dengan biaya pemeriksaan penunjang.
II.	<u>Pertolongan Pertama pada Kecelakaan</u> a. Biaya Pendaftaran/karcis harian dengan rujukan b. Biaya Pendaftaran/karcis harian tanpa rujukan c. Pemakaian fasilitas UGD d. Tindakan Kecil e. Tindakan Ringan f. Tindakan Sedang g. Tindakan Khusus h. Tindakan Besar i. Biaya Konsultasi dr. Spesialis	Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 7.500,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 35.000,- Rp. 10.000,-	Per Pasien

III.	<p><u>Tindakan Gigi dan Mulut</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penambalan Gigi Sementara b. Penambalan Gigi tetap c. Pencabutan Gigi d. Pengobatan Urat Syaraf untuk satu kali kunjungan e. Tindakan-tindakan lainnya: <ul style="list-style-type: none"> - Pembersihan Karang Gigi - Penyinaran sollux - Pemasangan Mahkota dan Jembatan/tambalan gigi sementara - Pembedahan Gigi Terpendam - Apektomi, Eksterpasi Gigi - Foto Gigi - Pemasangan Gigi Palsu 	<p>Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 3.000,-</p> <p>Rp. 3.000,- Rp.10.000,- Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 15.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 35.000,-</p>	<p>Per Gigi. Per Gigi. Per Gigi. Per Gigi.</p> <p>Per Gigi.</p>
IV	<p><u>Rawat Inap</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelas III b. Kelas II c. Kelas I d. Kelas Utama e. Rawat Inap ICCU 	<p>Rp. 13.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 40.000,- Rp. 75.000,-</p>	
V	<p><u>Jas Visit / Konsul</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelsa III b. Kelas II c. Kelas I d. Kelas Utama e. Konsultasi Spesialis antar Ruang 	<p>Rp. 2.500,- Rp. 3.500,- Rp. 5.000,- Rp. 7.500,- Rp. 10.000,-</p>	
VI.	<p><u>Pertolongan Persalinan</u></p> <p>A. Persalinan Normal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelas III b. Kelas II c. Kelas I d. Kelas Utama <p>B. Persalinan Patologi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelas III b. Kelas II c. Kelas I d. Kelas Utama 	<p>Rp. 45.000,- Rp. 60.000,- Rp. 80.000,- Rp. 100.000,-</p> <p>Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 125.000,- Rp. 150.000,-</p>	
VII.	<p><u>Tindakan Operasi</u></p> <p>A. Operasi Besar</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelas III b. Kelas II c. Kelas I d. Kelas Utama e. Tindakan Operasi dengna penyulit ditambah 50% dari tarif operasi besar <p>B. Operasi Sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelas III b. Kelas II c. Kelas I d. Kelas Utama e. Tindakan Operasi dengna penyulit 	<p>Rp.250.000,- Rp.350.000,- Rp.600.000,- Rp.800.000,-</p> <p>Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,-</p>	

	ditambah 50% dari tarif operasi besa		
	C. Operasi Kecil	Rp. 50.000,-	
	D. Tindakan Operatif Cito ditambah 50% dari tarif Poin A dan B		
VIII.	<u>Pemeriksaan Penunjang Radio Diagnostik</u>		
	a. Radiologi (Ronsen)		
	- Sederhana	Rp. 29.000,-	
	- Sedang	Rp. 35.000,-	
	- Canggih	Rp. 25.000,-	
	b. USG		
	Electrocardiografi (ECG)	Rp. 25.000,-	
IX.	<u>Pemeriksaan Penunjang Medik Laboratorium Klinik</u>		
	A. Sederhana		
	a. Darah Rutin	Rp. 9.000,-	
	b. Urine Rutin	Rp. 12.000,-	
	c. Faces Rutin	Rp. 4.000,-	
	d. Trobosit, Malaria, Filaria	Rp. 5.000,-	
	e. Biliruin Rutin	Rp. 9.000,-	
	f. Pengambilan Darah Tranfusi Per Kantong	Rp. 7.500,-	
	B. Sedang		
	a. Kimia Darah		
	- Glukosa	Rp. 19.000,-	
	- Asam Urat	Rp. 20.000,-	
	- Ureum	Rp. 24.000,-	
	- Crestinin	Rp. 29.000,-	
	- SGOT/SGPT	Rp. 16.000,-	
	b. Serologi		
	- Golongan Darah	Rp. 3.000,-	
	- Tes Kehamilan	Rp. 9.000,-	
	Pelayanan Rehabilitasi Medik		
	a. Pelayanan Canggih	Rp. 10.000,-	Per Tindakan
	b. Pelayanan Sedang	Rp. 5.000,-	Per Tindakan
	c. Pelayanan Sederhana	Rp. 3.500,-	Per Tindakan
	Pelayanan Tindak Asuhan Keperawatan		
	a. Bangsal Kelas Utama	Rp. 7.500,-	Per Tindakan
	b. Bangsal Kelas I	Rp. 5.000,-	Per Tindakan
	c. Bangsal Kelas II	Rp. 3.500,-	Per Tindakan
	d. Bangsal Kelas III	Rp. 1.500,-	Per Tindakan
	Pelayanan Jenazah		
	a. Perawatan Jenazah/hari	Rp. 25.500,-	Per Tindakan
	b. Sewa Kamar Jenazah/hari	Rp. 15.000,-	Per Tindakan
	c. Visum Luar	Rp. 15.000,-	Per Tindakan
	d. Visum Dalam	Rp. 100.000,-	Per Tindakan
XIII	Penggunaan Mobil Ambulance		
	a. Pemakaian dalam Kota	Rp. 7.500,-	
	b. Pemakaian keluar kota lebih dari 5 Km s/d 100 Km untuk jarak pergi pulang	Rp. 1.500,-	Per kilometer
	c. Pemakaian keluar kota lebih dari 100 Km untuk jarak pergi/pulang (PP)	Rp. 1.500,-	Per tindakan

	d. Pemakaian keluar kota lebih dari 500 Km untuk jarak pergi pulang	Rp. 7500,-	
XIV	Penggunaan Mobil Jenazah a. Pemakaian dalam kota b. Pemakaian sampai kepemakaman c. Pemakaian keluar kota lebih dari 5 km s/d 100 Km. Untuk jarak pergi pulang (PP) d. Pemakaian keluar kota lebih dari 100 km s/d 500 Km. Untuk jarak pergi pulang (PP) e. Pemakaian keluar kota lebih dari pergi pulang (PP)	Rp. 1.500,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.500	
XV	Pelayanan Konsultasi Gizi A. Rawat jalan perkonsultasi B. Rawat Nginap a. Kelas Utama b. Kelas I c. Kelas II d. Kelas III	Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 3.000,- Rp. 2.500,- Rp. 1.500,-	
XVI	Pemakaian obat-obatan dan bahan habis dipakai dikenakan penggantian 75 % (tujuh puluh lima persen) dari seluruh pemakaian obat dari dasar (harga beli)		

BAB VII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 9

Atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Bidan di Desa, Rumah Sakit Umum Daerah dan Paviliun dikenakan Retribusi.

Pasal 10

- (1) Apabila dioandang perlu Bupati dapat menaikan Retribusi setinggi-tingginya 25% (dua puluh Lima Persen) tiapkali kenaikan sesuai kebutuhan.
- (2) Kenaikan dimaksud ayat(1) pasal ini tidak diperkenakan apabila berakibat Penetapan Retribusi melampaui tarif Pelayanan di RSUD Jambi.

BAB VIII

KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 11

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)/Puskesmas Pembantu/Bidan di Desa memberikan Pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi pada masyarakat di wilayah tertentu.

Pasal 12

Dikecualikan dari pengenaan Retribusi Pemeriksaan, Perawatan dan Pengobatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)/Puskesmas Pembantu/Bidan di Desa dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Penduduk atau masyarakat yang tidak mampu atau orang-orang dibawah asuhan rumah-rumah sosial lainnya yang dibuktikan dengan surat dari kepala Desa/Kelurahan setempat diberikan pemeriksaan, perawatan dan Pengobatan dengan Cuma-Cuma;
- b. Janda atau Duda dari Pensiunan Pegawai Negeri Sipil serta Keluarga termasuk anak yatim piatu dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil mendapatkan pemeriksaan,perawatan dengan Cuma-cuma sesuai dengan ketentuan-ketentuan pembiayaan ASKES;
- c. Pegawai Negeri pensiunan serta keluarganya mendapatkan pemeriksaan, perawatan pengobatan dengan Cuma-Cuma sesuai dengan ketentuan ASKES;

Pasal 13

- (1) Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas disetor ke Kas Daerah dan 50 % (lima puluh persen) dapat digunakan Puskesmas untuk menunjang kelancaran Tugas pelayanan meliputi :
 - a. Kegiatan Operasional Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Bidan di desa baik di dalam maupun diluar gedung sarana pelayanan Puskesmas termasuk rawat kunjung dan pembinaan kesehatan pada masyarakat.
 - b. Pembinaan sumber daya manusia.
 - c. Pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang baik berupa administrasi kantor maupun obat-obatan, regensia, bahan habis pakai dan lain-lainnya
- (2) Tata cara rincian penggunaan hasil retribusi serta pertanggungjawaban ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pelayanan dan Perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah di tetapkan berdasarkan :
 - a. Kelas Utama.
 - b. Kelas I
 - c. Kelas II
 - d. Kelas III
- (2) Pelayanan di Puskesmas ditentukan pada kelas III

Pasal 15

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah memberikan pelayanan dan perawatan kepada penderita meliputi rawat jalan dan rawat inap serta penyediaan lahan praktek atau penelitian bagi siswa dan maha siswa.
- (2) Pelayanan dan Perawatan bagi penderita rawat jalan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan diberikan di poli-poli sesuai dengan kasus yang dideritanya.
 - b. Dengan menunjukan tanda bukti pembayaran Retribusi yang berupa karcis.
 - c. Karcis dimaksud pada huruf b pasal ini merupakan tanda bukti pembayaran dan pengganti blangko yang dipergunakan.
- (3) Pelayanan dan perawatan rawat inap, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Penderita masuk rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah, Wajib menunjukan serat pengantar dari Dokter yang memeriksa dan menyatakan sanggup memenuhi persyaratan yang ditentukan serta menunjukan tanda bukti pembayaran berupa karcis.
 - b. Penderita rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditempatkan pada kelas sesuai kehendak penderita atau keluarganya, atau penjaminnya.
 - c. Penderita yang kurang atau tidak mampu, masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah di tempatkan dirumah sakit oleh Direktur.
- (4) Pelayanan dan Perawatan Peserta PT ASKES
 Penderita sebagai peserta dari PT ASKES atau keluarga yang masih menjadi tanggungannya masuk ataurawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan pada kelas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. ASKES.
 Apabila penderita atau keluarga dimaksud pada huruf a ayat (4) pasal ini menghendaki di riwayat
- (5) Pelayanan dan perawatan orang tahanan / napi

- a. Penderita sebagai orang hukuman atau tahanan masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan pada kelas III.
 - b. Biaya dan penggunaan penderita dimaksud pada huruf a ayat (5) pasal ini ditanggung oleh instansi yang bertanggung jawab.
 - c. Apabila keluarga atau penderita dimaksud pada huruf a ayat (5) pasal ini menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi harus ada izin dari instansi yang bertanggung jawab dan disetujui oleh direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
 - d. Semua biaya pelayanan dan perawatan dimaksud pada huruf c ayat (5) pasal ini ditanggung sendiri oleh penderita atau keluarganya.
- (6) Pelayanan dan Perawatan Penderita Rawat Inap pada kelas Utama. Kelas I, Kelas II, Kelas III A tidak termasuk biaya obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, biaya visite dan konsultasi medis.
 - (7) Penderita yang kurang atau yang tidak mampu dapat memperoleh pelayanan dan perawatan kesehatan serta dapat memperoleh keringanan atau pembebasan biaya pelayanan atau kesehatan dengan menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa diketahui oleh Camat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
 - (8) Pelayanan dan Perawatan terhadap jenazah menjadi beban dan tanggung jawab keluarganya atau instansi pengirimnya kecuali ditentukan lain oleh direktur Rumah Sakit Umum.
 - (9) Pelayanan atau penyediaan lahan untuk tempat pelatihan atau penelitian bagi Mahasiswa dengan ketentuan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 16

Penderita wabah, bencana alam dan penderita tidak mampu atau kurang mampu, wajib melengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah, dengan diketahui Camat dengan membawa kartu sehat (KS) yang diberikan oleh PUSKESMAS, paling lambat 2X24 jam (dua kali dua puluh empat jam).

Penderita wabah, bencana alam dibebaskan dari pembayaran jika bersedia ditempatkan di bangsal kelas III.

Penderita Wabah, bencana alam yang meminta dikelas yang dipilihnya akan dikenakan biaya sesuai dengan tarif berlaku dikelas yang dimaksud.

Pengenaan retribusi bagi penderita Rawat Inap (ibu bersalin di Rumah Sakit Umum Daerah), selain dikenakan Retribusi untuk perawatan ibu, juga dikenakan Retribusi untuk perawatan bayinya sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah perawatan ibu.

Perawatan bayi diruang bayi yang terpisah dengan ibunya dikenakan biaya sebesar biaya perawatan kelas II ditambah 50% (lima puluh persen).

Pelayanan perawatan penderita rawat jalan di Unit Gawat Darurat (UGD) yang memerlukan observasi/pemeriksaan dan tindakan medis dikenakan retribusi yang besarnya sama dengan pemeriksaan dan tindakan medis sejenis penderita rawat inap kelas II.

Pasal 17

Semua hasil pengobatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan tanpa tindakan dan pelayanan dengan tindakan merupakan pendapatan Rumah Sakit Umum dan disetorkan ke Kas Daerah 100% sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari Hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dikembalikan sebesar 90% (sembilan puluh persen) kepada Rumah Sakit Umum (RSU) sengeti untuk keperluan Operasional Rumah Sakit dan Pengelolaan medis.

Pasal 18

Penderita masuk (rawat jalan atau rawat inap) di Rumah Sakit Umum Daerah keluarganya dilarang membawa barang-barang yang dapat membahayakan atau mengganggu Rumah Sakit Umum Daerah.

Penderita atau keluarganya bertanggung jawab atas keamanan barang-barang miliknya.

Ketentuan bagi penderita yang meninggal dunia:

- a. Penderita yang meninggal dunia dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam, selambat-lambat 2 X 24 jam terhitung sejak ada pemberitahuan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Kepala Puskesmas;

- b. Guna kepentingan pemeriksaan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Kepala Kepala Puskesmas dapat menentukan lain dari yang dimaksud huruf a ayat (4) pasal ini :
- c. Apabila keluarga /penjamin tidak memperhatikan ketentuan pada huruf a ayat (3) pasal ini , maka Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Kepala Puskesmas dan instansi terkait berwenang untuk melakukan pemakaman:

Pasal 19

- (1) Fasilitas untuk perawatan pavilyun ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kelas Utama terdiri dari 1 (satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam;
 - b. Kelas I terdiri dari 2 (dua) tempat tidur dan kamar mandi di dalam;
 - c. Kelas II terdiri dari 4 (empat) tempat tidur dan kamar mandi di dalam;
 - d. Kelas III terdiri dari 4 (empat) tempat tidur atau lebih dan kamar mandi di luar;
- (2) Biaya perawatan dan lain-lain di paviliun ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Semua Penerimaan Retribusi dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disetor secara bruto ke Kas Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 20

Setiap Penderita yang dirawat di RSUD yang meminta di Paviliun atas dasar:

- a. Adanya Surat keterangan pengantar dari Dokter yang memeriksa/merawat;
- b. Keinginan penderita/keluarganya;

Pasal 21

Tiap penderita yang di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah yang meminta di paviliun diharuskan membayar uang muka untuk 5 (lima) hari perawatan.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut dalam Kabupaten tempat pelayanan kesehatan.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 23

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta tatacara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/syarat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 30

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan kepada Bupati.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampau dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 32

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kabupaten dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. Masa Retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas .
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau memilih pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.

- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX

DALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penangihan retribusi, darluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutang rertribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Daluwarsa penangihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. Diterbitkan SKRDKB dan SKRDKBT;

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keternagan atau laporan tersebut menjadi lengkap dna jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah .
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 27 Februari 2001

BUPATI MUARO JAMBI,

DTO

Z.BACHRI SALEH, SH

**Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 13 Maret 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

DTO

Drs. MUCHTAR MUIS.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

TAHUN 2001 NOMOR 10 SERI B TANGGAL 13 MARET 2001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan dalam Kabupaten Muaro Jambi, penetapan Peraturan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dimana Retribusi pelayanan kesehatan tersebut termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pasal 7 huruf a angka 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat yang besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang otonomi daerah yang memiliki peran penting didalam pembiayaan pembangunan daerah adalah melalui pengutan atas retribusi pelayanan kesehatan, sehingga diharapkan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas